



CATATAN SIDANG

Nomor 306/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nauval Fals Dino Rangkuti Alias Dino;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. Hakim;
Rizky Rivani S.Kom., S.H. Panitera Pengganti;
Irawanto Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Nauval Fals Dino Rangkuti Alias Dino;
Tempat lahir : Ujung Batu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Lalang, Dusun 4, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/102/VI/Res.1.8/2023 tanggal 16 Juni 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Ahmad Jamil, Suharman dan Ramli SD dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa Nauval Fals Doni Rangkuti alias Doni Andre (DPO) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 87 Divisi 4 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 306/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Nauval Fals Dino Rangkuti Alias Dino;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 306/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nauval Fals Dino Rangkuti Alias Dino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto, sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.